

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

[www.dpmpmsp.baritoselatan.go.id](http://www.dpmpmsp.baritoselatan.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## penanganan pasca panen (iutp-pp)

No. SK :

### Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dari Kelurahan
5. fotocopy akta pendirian perusahaan (bagi perusahaan/badan)
6. SIUP, TDP, Reklame
7. Melampirkan persetujuan / rekomendasi dokumen AMDAL atau UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
8. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

terhitung berkas semua lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

[www.dpmptsp.baritoselatan.go.id](http://www.dpmptsp.baritoselatan.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.